



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba - Rengat 29351 0769341211

dpmptsp.inhukab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Standar Pelayanan Tanda Daftar Gudang

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan di atas materai 6000
2. Foto copi Akta Pendirian Badan Hukum, Yayasan
3. Foto Copi KTP Penanggung Jawab
4. Fotokopi NPWP Badan Hukum/Yayasan
5. Foto copi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari OSS
6. Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Dinas Yang membidangi Pergudangan
7. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS
8. Tanda Daftar Gudang dari OSS
9. Copi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gudang yang dimohonkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba - Rengat 29351 0769341211

dpmptsp.inhukab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Mengisi/ menyampaikan Permohonan melalui sarana yang tersedia Menyampaikan Permohonan pada loket layanan (front Office) Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan Apabila terdapat kekurangan petugas loket akan memberitahukan agar dilengkapi Apabila persyaratan dinyatakan lengkap petugas loket akan memproses dokumen permohonan dan akan diberikan tanda terima berkas kepada pemohon Kasi Verifikasi Administrasi akan memvalidasi kelengkapan dokumen permohonan Apabila permohonan izin diperlukan kajian teknis maka dokumen akan diserahkan kepada Tim Teknis/Dinas Teknis untuk dikaji dan diterbitkan pertimbangan teknis/Rekomendasi teknis sesuai bidang tugas dan fungsi Setelah mendapat pertimbangan Tim Teknis/Rekomendasi teknis dan dinyatakan diterima/dapat diterbitkan maka dokumen permohonan di lanjutkan pada proses penerbitan (Back Office) dan Apabila hasil pertimbangan Tim Teknis/Rekomendasi teknis permohonan dinyatakan ditolak maka akan diterbitkan surat penolakan berdasarkan kajian Tim Teknis/Rekomendasi Teknis Sertifikat izin akan dicetak dan difalidasi oleh Kasi Penetapan dan Penerbitan Sertifikat dan dokumen izin dilanjutkan ke Bidang Perizinan dan Non Perizinan untuk difalidasi oleh Kabid Perizinan dan Non Perizinan Sertifikat dan dokumen izin dilanjutkan ke Sekretaris untuk difalidasi oleh Sekretaris Dinas Sertifikat izin dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk penandatanganan Sertifikat dan dokumen izin kembali ke Loker layanan (Front Office) Pemohon akan diberitahukan melalui layanan SMS bahwa perizinan telah selesai dan dapat diambil pada loket layanan Proses perjalanan dokumen permohonan juga dapat dipantau oleh pemohon melalui Trackyng Sistem yang mana nomor Trackyng sistem diberikan bersamaan dengan tanda terima berkas Proses perizinan dan non perizinan dilaksanakan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Perizinan (SIAP) Semua dokumen perizinan akan di scan untuk dijadikan Softcopy Semua dokumen perizinan diarsipkan pada sistem e-Arsip dan dikelola oleh Kasi Pengolahan Data dan Informasi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Maksimal 3 (tiga) Hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan Tarif Pajak Atau pun Retribusi Daerah untuk Izin Tanda Daftar Gudang

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba - Rengat 29351 0769341211

dpmptsp.inhukab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Tanda Daftar Gudang

Pengaduan Layanan

Masyarakat/ pelanggan/ customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP, petugas loket/front office telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di DPMPTSP. Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh DPMPTSP melalui Seksi Pengaduan pada Bidang Penyuluhan dan Pengaduan. Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan dan non perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait